

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teori

#### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah* sering disebut dengan jual beli. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan usaha melepaskan hak kepemilikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling merelakan.<sup>1</sup>

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>2</sup>

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (2) menyatakan ba'i adalah jual beli antar barang atau penukaran barang dengan uang. Pengertian dalam pasal diatas mengacu pada konsep jual beli dalam fikih, yaitu jual beli yang diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Pengertian jual beli menurut imam madzhab ada empat dalam pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 26.

<sup>2</sup> Azqia Hidayatul, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" 1 (2022): 63–77.

<sup>3</sup> Rayyan Sugangga, dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*,(Jawa Barat:Media Sains Indonesia,2022),17-18

- harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
  - c. Menurut Hambali memberikan definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
  - d. Menurut malikiyah memberikan definisi jual beli adalah akad mua'wadhah ( timbal balik ) yang tidak mencari keuntungan dan kesenangan.<sup>4</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli (*al ba'i*) diperbolehkan adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut :

##### a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” ( Q.S surat An-Nisa' 4 ayat 29 )

Dalam surat tersebut Allah Swt. telah melarang dengan tegas mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau mengambil harta

<sup>4</sup> Azqia Hidayatul, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” 1(2022)

orang lain tanpa imbalan yang sesuai tanpa adanya keridhaan dari pihak yang dimakan hak nya. Perbuatan mengambil harta secara bathil merupakan perbuatan yang mendatangkan kezaliman untuk orang lain.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ  
وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.Al-Baqarah: 173)

Dalam surat ini Allah menyebutkan beberapa makanan yang haram dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Makanan dikatakan halal lagi baik yaitu makanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan  
Makanan halal ialah makanan yang tidak mengandung zat yang diharamkan oleh Allah SWT. Contoh dengan mencampur makanan halal dengan daging babi, alcohol, maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.<sup>5</sup>
2. Tidak mengandung najis atau zat berbahaya  
Persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian tidak terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai najis. Contohnya darah, kotoran manusia, air seni, kotoran hewan, dan lainnya. Dengan kata lain

---

<sup>5</sup> Nur Mayasari, *mengenali Makanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang,2013), h. 113

seseorang yang meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai pengobatan hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang disebut yakni najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.<sup>6</sup>

Hal demikian juga dengan zat-zat berbahaya yang mengandung racun, yang terdapat pada olahan yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya harus jelas dengan apa saja yang dicampur dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang bentuknya makanan olahan sendiri.

#### b) Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka nabi s.a.w. bersabda:

إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

“apabila kamu berjual beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan”.<sup>7</sup>

Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya: “sesungguhnya jual beli itu di atas saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi SAW menjawab: “usaha seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli.<sup>8</sup>

#### c) Ijma'

Dasar hukum jual beli yang berikutnya adalah ijma' ulama. Para ulama mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Maesraini, Adib, *Islam dan Produk Halal serial Khutbah Jum'at*, Ed, H. Suwendi, h.69

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqh Sunah*, hlm. 372

<sup>8</sup> Azqia Hidayatul, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.”

dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang membutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Ijma' adalah kesepakatan atau pendapat tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang, sedangkan menurut istilah ijma' adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.<sup>9</sup>

### c. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam jual beli. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli serta menghindari permusuhan karena adanya unsur penipuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Rukun jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan,,ijab dan qobul.<sup>10</sup>

#### a) Aqid atau penjual dan pembeli

Syarat-syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli yaitu :

- 1) Berakal, jual beli orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Namun, jika anak itu sudah *mumayyiz* ( dapat membedakan antara baik dan buruk ) maka diperbolehkan menjual dan membeli barang-barang murah seperti: permen, kue, kerupuk.

<sup>9</sup> Rachmat Syafi'i , *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta : Muhammadiyah University Press , 2017), 68

- 3) Berhak menggunakan hartanya. Berhak menggunakan hartanya. Tidak sah membeli atau menjual harta milik orang yang sangat bodoh yang tidak berhak menggunakannya
- b) Barang yang diperjualbelikan
  - 1) Barang tersedia atau tidaknya, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk menerima barang tersebut.
  - 2) Dapat berguna dan bermanfaat bagi manfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah haram dijadikan objek jual beli, karena tidak bermanfaat bagi islam dari sudut pandang syariah.
  - 3) Milik seseorang. Barang-barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah
  - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>11</sup>
- c) Shighat atau ijab dan qabul
 

Ulama Fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena keinginan ada didalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (pihak penjual) dan qabul (pihak pembeli). Adapun syarat ijab qabul adalah :

  - 1) Orang yang ijab Kabul adalah orang dewasa
  - 2) Kabul harus sesuai ijab
  - 3) Ijab dan Kabul dalam suatu majlis.<sup>12</sup>
- d) *Tadlis* dalam akad jual beli
 

*Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui

<sup>11</sup> Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 19-20

<sup>12</sup> Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer (Pamekasan : Duta Media Publishing,2019),52-53

oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Dalam islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Tadlis ialah sesuatu yang mengandung unsur penipuan.<sup>13</sup> Penipuan penjual yang maksud adalah apabila penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual mengetahui akan kecacatan barang dagangannya atau apabila penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan barang dagangannya semuanya itu baik.

Dasar hukum tadlis dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al-Baqarah : 42)

#### d. Macam-Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut :

- a) Dilihat dari objek yang diperjualbelikan, jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:
  - 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu jual beli antara barang atau jasa dengan uang.
  - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lainnya.
  - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran barang dengan barang (barter) atau pertukaran barang dengan yang dinilai dengan mata uang asing.
- b) Dilihat dari cara penetapan harga, jual beli terbagi menjadi empat macam yaitu:

<sup>13</sup> M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, h. 188.

- 1) Jual beli *musawwah* ( tawar menawar ), yaitu jual beli biasa jika penjual tidak memberitahukan harga dasar dan keuntungan yang diperolehnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah diketahui besarnya kerugian untuk penjualan barang yang dinilai bukunya sangat rendah.
- 3) Jual beli dengan harga tinggi *Ba'I bitsaman ajil*, jual beli dengan harga yang akan dibayar nanti. Harga tinggi ini dapat dibayar harga tunai dan boleh dibayar dengan mencicil.<sup>14</sup>

#### e. Jual Beli Yang Sah

Jual beli di dalam islam dianggap sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Rukun jual beli ada tiga hal yaitu sighthat, pelaku akad dan objek akad. Obyeknya meliputi harga dan barang shighat atau akad terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun syarat sahnya suatu akad jual beli adalah batal jika tuju syarat tidak dipenuhi yaitu :

- a) Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kesiediaan antara kedua belah pihak untuk bertransaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW bersabda :

ابا سعيد اخلدري يقول : قال رسول اهلل  
صلى اهلل علىو وسلم : امنا اببيع عن تراض

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata :  
Rosulullah bersabda : "jual beli haruslah  
atas dasar kerelaan (suka sama suka )".  
(H.R. Ibnu Majah )

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan mengadakan akad, yaitu orang dewasa/baligh, bijaksana, dan berakal sehat. Oleh karena itu, akad yang

---

<sup>14</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok, PT RajaGrafindo Persada : 2017), 174

dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila tanpa izin walinya adalah batal, kecuali dalam akad yang nilainya kecil seperti pembelian manisan, korek api dan sebagainya.

- c) Harta yang menjadi objek transaksi sebelumnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli barang yang bukan haknya adalah haram hukumnya tanpa seizin dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Nabi SAW, Abu Daun dan Trimidzi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu”.
- d) Objek transaksinya adalah barang yang diharamkan oleh agama. Jadi, tidak boleh menjual barang haram seperti Khamr (minuman keras) dan lainnya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengaramkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”
- e) Objek transaksi adalah barang-barang yang biasanya diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :
- هنى رسول اهلل صلى اهلل و سلم عن  
بيع احصاة وعن بيع الغرر
- Artinya : “Nabi Muhammad SAW melarang jual beli alhasbah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar (penipuan)”. (H.R Muslim)
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Jadi haram hukumnya menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi (kuantitas, berat dan kualitas) barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

- g) Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka haram untuk jual beli ketika penjual berkata; “saya akan menjual mobil kepada anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti”<sup>15</sup>.

**f. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

- 1) Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad )

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius

- b) Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (*belum mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi’iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ  
 أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا  
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ

<sup>15</sup> Iim Fahima, Fikih Ekonomi Cet I (Yogyakarta : IAIN Bengkulu Press, 2018),67-68

عَنْيَا فَلَيْسْتَ عَفْفٌ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا  
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (Q.S. An-Nisa’ 4 ayat 9 ).

c) Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

- e) Fudhuli  
Menurut ulama Hanafiyah dan Mlikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
  - f) Orang yang terhalang  
Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, harus ditangguhkan.
  - g) Malja'  
Mulja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- 2) Terlarang sebab *shighat*  
Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :
- a) Jual beli *mu'athah*  
Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb* dan *qabūl*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijāb* dari salah satunya.
  - b) Jual beli melalui surat atau utusan  
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakada adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak

sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan  
Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanya tidak dapat dibaca, akad tidak sah.
  - d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).
  - e) Jual beli tidak bersesuai antara *ijab* dan *qabul*  
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.<sup>16</sup>
  - f) Jual beli *munjiz*  
Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumbuh ulama.
- 3) Terlarang sebab *Ma'qud alaih* (Barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaily, fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta: gema Insani, 2010)

diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut :

- a) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*)

Jual beli *Gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidakjelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>17</sup>

- b) Jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya

Jual beli seperti ini dilarang oleh hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Memeperjualbelikan benda yang berbahaya terhadap kesehatan di antaranya :

- 1) Kemasan makanan dari plastik polivinil klorida (PVC) juga menjadi barang berbahaya yang ada disekitar kita bahkan sering kita gunakan.
- 2) Botol bekas Air mineral atau menjadi salah satu barang berbahaya jika digunakan berulang kali. Meskipun air minum dalam kemasan yang relative aman namun botol-botol ini tetap mengandung zat-zat karsinogen.
- 3) Kertas kemasan dan non kemasan (kertas koran dan majalah) yang sering digunakan untuk membungkus makanan, terdeteksi mengandung timbal (Pb) melebihi batas yang ditentukan.
- 4) Kertas pembungkus makanan berwarna coklat mengandung zat *bisphenol* atau biasa

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke12, (Bandung: PT. Alma'arif, 2000), 74

disebut zat BPA. Zat BPA adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat plastik.

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya dikonsumsi. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya :

Dalam surat An-Nahl ayat 114 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan yang halal sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Q.S. An-Nahl : 114)

Ulama islam dalam memutuskan suatu hukum atau fatwa menggunakan kaidah fiqh termasuk perihal kehalalan dan keharaman makanan berdasarkan kaidah :

“Asal segala sesuatu itu boleh”

Kebolehan yang dimaksud pada kaidah diataskan dikhususkan untuk sesuatu yang sifatnya non ibadah, seperti makanan, minuman, muamalah dan adat. Mengenai batasan makanan halal dan haram masih banyak diperselisihkan oleh ulama, artinya batasan tersebut masih bisa didiskusikan, ini membuktikan bahwa sebenarnya wilayah halal itu sangatlah luas. Dalam Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا  
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah: 168)

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal, karena itulah jumlah makanan yang halal lebih banyak dari pada makanan yang haram. Berdasarkan aturan Allah tidak ada pilihan selain memakan makanan yang halal, kecuali dalam kondisi darurat maka diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram tetapi hal inipun dibatasi.<sup>18</sup>

## 2. Ikan dan Olahan Bandeng

Ikan Bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi yang memiliki rasa yang spesifik dan telah dikenal oleh masyarakat. Ikan bandeng memiliki kandungan protein yang tinggi (20.38%). Bandeng merupakan salah satu sumber pangan yang sangat bergizi. Dikalangan masyarakat diversifikasi olahan produk bandeng merupakan salah satu upaya untuk memenuhi selera masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein, yang juga merangsangnya budidaya bandeng.<sup>19</sup>

Ikan yang baik adalah ikan yang masih segar. Ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat sama seperti ikan hidup, baik rupa, baunya, rasa, maupun teksturnya. Dengan kata lain ikan segar adalah sebagai berikut :

- a. Ikan yang baru saja ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut.

<sup>18</sup> Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, Jakarta: 1-Mawardi Prima, 2003, h.244

<sup>19</sup> <https://osf.io/preprints/inarxiv/3xzjd>

- b. Ikan yang belum mengalami perubahan fisik maupun kimia atau yang masih mempunyai sifat sama ketika ditangkap.

Kesegaran adalah tolak ukur untuk membedakan akan ikan yang berkualitas baik dan tidaknya. Berdasarkan kesegarannya, ikan dapat digolongkan menjadi empat bagian kelas mutu yaitu ikan yang tingkat kesegarannya sangat baik (prima), ikan yang kesegarannya baik (*advanced*), ikan yang kesegarannya mundur (sedang), ikan yang sudah tidak segar lagi (busuk).<sup>20</sup>

Berikut produk- produk olahan dari ikan bandeng :

1. Kinco Bandeng

Kinco Bandeng adalah makanan kuliner ciri khas daerah yaitu dari daerah loram kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Makanan unik ini memanfaatkan jeroan ikan bandeng yang berwarna kehitaman untuk dijadikan bahan utama masakan, makanan itulah disebut dengan kinco.<sup>21</sup> Arti Kinco didalam bahasa Minangkabau adalah "*Aduk*" atau "*Campur*", atau bisa diarti kan secara harfiah dengan "*Mencampur Adukan suatu hal yang bertolak belakang*".<sup>22</sup>

Makanan kinco bandeng ini merupakan sentra produksi bandeng presto, dengan produk lain yang berbahan tidak jauh dari bandeng, seperti otak-otak bandeng dan pepes bandeng. Dengan kata lain tidak ingin menyia-nyiakan bagian dalam bandeng diubahlah jeroannya menjadi makanan yang enak dengan rasanya yang memberikan pengalaman lidah penikmat dengan memadukan pahit, pedas, dan gurih dalam waktu bersamaan.

2. Otak-Otak Bandeng

Otak-otak bandeng merupakan makanan yang dibuat dari daging ikan bandeng dengan bumbu rempah. Otak-otak bandeng sangat cocok dijadikan stok lauk bekal atau hidangan untuk makan malam

---

<sup>20</sup> Rabiatul Adwyah, Pengolahan dan Pengawetan Ikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),h 19

<sup>21</sup> <https://harianmuria.com/artikel/10-rekomendasi-kuliner-khas-kudus-kota-kretek-yang-wajib-dicoba/>

<sup>22</sup><https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kinco:text=Arti/>

bersama nasi yang hangat. Otak-otak bandeng dibuat dengan bumbu, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, ketumbar, jintan, asam jawa, daun jeruk, kunyit, jahe, dan lengkuas. Cara membuat otak-otak bandeng sebagai berikut :

- a. Lumuri ikan dengan satu sendok makan air jeruk dan satu sendok makan garam, diamkan 15 menit, lalu cuci bersih. Setelah itu sayat bagian perut memanjang, patahkan tulangnya dibagian kepala dan bagian ekor, tarik keluar dagingnya.
  - b. Panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Campur bumbu halus, daging ikan, garam, gula, telur dan kelapa parut, haluskan dengan blinder.
  - c. Masukkan adonan ikan ke dalam rongga ikan sampai penuh. Lalu bungkus ikan dengan daun pisang dan kukus sampai matang sekitar 15 menit. Kemudian akat dan dinginkan.
  - d. Celupkan ikan ke dalam telur kocok, goreng dengan panas sedang. Lalu angkat dan siap disajikan.
3. Pepes Bandeng

Pepes bandeng adalah hidangan tradisional Indonesia yang terkenal dengan cita rasa yang kaya dan aroma yang menggugah selera. Dalam hidangan ini, ikan bandeng segar dibumbui dengan rempah-rempah dan dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Berikut cara pengolahannya :

- a. haluskan semua bumbu menggunakan blender.
- b. panaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu halus hingga harum dn matang tambahkan daun salam, daun jeruk, serai dan lengkuas. Aduk sampai rata.
- c. masukkan potongan ikan bandeng kedalam wajan lalu tambahkan potongan tomat dan cabai merah.
- d. siapkan potongan daun pisang sebagai alas untuk membungkus pepes bandeng. Lipat daun pisang hingga ikan tertutup rapat dan ikat dengan tusuk gigi.
- e. siapkan panci kukusan dengan air mendidih dibawahnya. Letakkan pepes bandeng di dalam kukusan. Tutup panci dan kukus pepes bandeng

selama 30-40 menit hingga ikan matang dan bumbu meresap.

- f. angkat pepes bandeng dari kukusan dan letakan diatas piring saji. Pepes bandeng yang siap disajikan ini akan terasa nikmat disantap dengan nasi hangat dan sambal sebagai pelengkap.

#### 4. Nugget Bandeng

Nugget bandeng ini bisa dikatakan sudah menjadi pilihan makanan sehari-hari oleh masyarakat. Rasanya gurih dan nikmat menjadi faktor pendorong makanan ini digemari oleh kebanyakan orang dari hamper semua kalangan usia, anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu makanan siap saji yang favorit dikalangan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mengganti bahan baku nugget dengan daging ikan bandeng. Hal ini dikarenakan gizi dalam ikan bandeng lebih tinggi dari pada ayam.

Sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini, usaha dalam pengolahan ikan pun ikut berkembang dengan makin banyaknya peralatan mekanis yang digunakan dalam proses pengolahan itu. Sehingga dengan peralatan yang cukup modern, proses pengolahan menjadi lebih cepat, dapat memperbanyak produksi akhir, serta mampu memperbaiki hasil olahan. Ikan ditangkap tidak hanya untuk dimanfaatkan bagian dagingnya saja, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, pengobatan, dan digunakan sebagai bahan-bahan teknis.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian yang peneliti kaji dengan tema pembahasan yang sama yaitu tentang jual beli. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian dari Lina Oktasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan yang

mengandung zat berbahaya.<sup>23</sup> Sama-sama membahas tentang jual beli sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian dari Imam Mawardi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual beli Borongan Ikan Bandeng”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan bandeng yang terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada bentuk dan jumlah barang yang masih ada di dalam kolam.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisis jual beli kinco bandeng yang dalam pengolahannya terdapat unsur yang dilarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah
3. Penelitian dari Jihan Ayu Wulandari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahannya dan jual belinya apakah diperbolehkan menurut hukum islam.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah praktik jual beli yang dalam prosesnya terdapat syarat dan rukun yang tidak dipenuhi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian diatas mempunyai kesamaan topik dengan peneliti yang dilakukan dalam skripsi yaitu memiliki kesamaan dalam membahas tentang makanan yang mengandung zat berbahaya yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Meski telah disebutkan penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi terdapat perbedaan diantaranya subjek,obyek dan tempat penelitian berbeda, sehingga kehadiran penelitian yang

---

<sup>23</sup> Lina Oktasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya,” 2018.


<sup>24</sup> Imam Mawardi et al., “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Bandeng,8, no. 1 (2023): 42–52.

<sup>25</sup> Jihan Ayu Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian,” 2019.

peneliti lakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

**C. Kerangka Berpikir**

Bagan Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini yaitu berjudul “Analisis Jual Beli Kinco Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” di Desa Loram Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, menganalisis tentang Jual Beli Kinco Bandeng dari Perspektif Dari Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi jual beli menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat misalnya seperti jual beli makanan kinco bandeng dipandang merugikan karena dalam proses pembuatannya terdapat unsur zat berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti mengenai “Analisis Jual Beli Kinco Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” kemudian hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.